



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR :141/ 010/ IV/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUANKEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur di desa sehingga timbul gerakan masyarakat desa Ungaran Barat Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemampuan menuju kesejahteraan masyarakat;
		b.	bahwa dalam rangka mengelola dan melaksanakan BantuanKeuangan . Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Saranadan Prasararla Desa Tahun 2022 agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan;
	:	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
		2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
		5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

			Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
		6	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
		7	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
		8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
		9	Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
		10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1
		11	Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
		12	Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);
MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:		
KESATU	:		Menunjuk Pelaksana Kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase DAN JEMBATAN RT 02 RW 01 DSN GOGIK DESA GOGIK, Pengaspalan Jalan DUSUN SOGO SIGADE DESA GOGIK, Pengaspalan Jalan RT.04 RW 01 DESA GOGIK, dan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan; keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan kepala desa ini;
KEDUA	:		Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

KETIGA	:		Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan di wilayah desanya;
KEEMPAT	:		Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA DAN KETIGA dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
KELIMA	:		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 16 April 2022

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang di Ungaran.;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran;
5. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa GOGIK
Nomor : 140/ 010/ 2022
Tanggal : 16 April 2022
Tentang : **PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUANKEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA
TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA
GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PERDESAAN DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATE SEMARANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN
1.	SUDJARWOTO, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	MUHSO	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
3.	ALIS ARIFA RAHMAN	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	SOHIBI	Bendahara Desa	Bendahara

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KETIANGAN KEPADA
PEMERINTAHDESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATE SEMARANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	ROCHADI MADHIB	Ketua	Kepala Dusun
2	IMRON	Sekretaris	Kepala Dusun
3	MUH ERWAN	Bendahara	Unsur Masyarakat
4	SLAMET AZIZ	ANGGOTA	Unsur Masyarakat
5	MUH ALIYANTO	ANGGOTA	Unsur Masyarakat

6	IMAM SOFWAN	ANGGOTA	Unsur Masyarakat
7	SUSANTO	ANGGOTA	Unsur Masyarakat

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 16 April 2022

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO